



PENETAPAN

Nomor 849/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Gresik, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Prasetyo Utomo, SH., dan Budi Setiawan, SH Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Serenity 6/18 Permata Serenity (PPS 2) RT.002 RW.007 Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 748/Kuasa/2/2024/PA.Sda Tanggal 22 Februari 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 849/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 22 Februari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 April 2018 atau bertepatan dengan tanggal 21 Rojab 1439 H, Pemohon dan Termohon dengan status *Jejaka dan Perawan* telah melangsungkan perkawinan sah dihadapan

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.849/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 07 April 2018;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon menempati rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX Kabupaten Gresik selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah kos Di XXXXXXXX Gresik dan bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo

3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan biologis suami istri (*ba'da dukhul*) oleh karenanya dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama : Anak I, Laki-Laki, lahir di Gresik, 06 Mei 2021 umur 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, saat ini dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon masih harmonis, tetapi sejak bulan Juni tahun 2023 mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering kali bertengkar dan terjadi perselisihan secara terus menerus serta tidak dapat dirukunkan kembali yang disebabkan karena;

4.1 Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik bahkan Termohon pernah menghabiskan uang tabungan Pemohon sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), uang yang sedianya untuk membeli rumah namun ternyata tanpa seizin Pemohon uang tersebut dipergunakan oleh Termohon membeli sebidang tanah atas nama ibu/adik kandung Termohon;

4.2 Termohon seringkali menolak pada saat diajak oleh Pemohon untuk berhubungan suami istri;

4.3 Termohon selalu membantah jika dinasehati oleh Pemohon dan Termohon bersikap tidak hormat serta seringkali menlontarkan kata - kata kasar/makian kepada Pemohon;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon semakin hari kian terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat terselesaikan hingga puncaknya pada bulan Juni 2023 terjadi pertengkaran akhirnya Pemohon

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.849/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamit pergi meninggalkan rumah, dan memilih kos di airport village blok B18 Sedati Gede Kabupaten Sidoarjo;

6. Bahwa sejak bulan Juni 2023 atau selama 8 (delapan) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa sejak itu komunikasi antara Pemohon dengan Termohon semakin buruk namun Pemohon tetap bertanggungjawab memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak melalui transfer bank sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;

8. Bahwa Pemohon telah cukup bersabar dan pihak keluarga juga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga perceraian adalah satu-satunya jalan penyelesaiannya;

9. Bahwa Pemohon sudah tidak sabar lagi menghadapi semua permasalahan ini hingga akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian, karena rumah tangga yang dibangun tanpa dilandasi rasa kasih sayang dan tanpa adanya kecocokan atau kesamaan pandangan hidup akan sulit sekali dapat menciptakan sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah;

10. Bahwa selain berdasarkan posita yang tersebut di atas, untuk mempermudah proses administrasi dalam pengurusan Pindah Kartu Keluarga (KK) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, maka Pemohon juga mengajukan Permohonan Hak Asuh 1 (satu) Anak Kandung yang bernama : Anak I, Laki-Laki, lahir di Gresik, 06 Mei 2021 umur 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan ;

11. Bahwa untuk menjamin masa depan dan pendidikan anak yang bernama : Anak I, Pemohon meminta agar hak asuh anak diberikan kepada Pemohon dengan tetap memberikan akses yang seluas – luasnya kepada Termohon jika ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak;

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya segera memeriksa

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.849/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Cerai Talak berikut hak asuh anak selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan Pemohon berhak atas Hak Asuh Anak yang bernama : Anak I, Laki-Laki Tempat tanggal lahir Gresik 06 Mei 2021 umur 2 (dua) tahun 7 (tujuh) Bulan;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) Atau setidak-tidaknya :

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Teguh Prasetyo Utomo, SH., dan Budi Setiawan, SH Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Serenity 6/18 Permata Serenity (PPS 2) RT.002 RW.007 Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 748/Kuasa/2/2024/PA.Sda Tanggal 22 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat Permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui kuasa hukumnya agar tidak melanjutkan perkaranya dan ternyata berhasil, lalu Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena sudah rukun kembali dengan Termohon;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.849/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan, bahwa Pemohon dan Termohon sudah rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap pencabutan perkara tersebut Termohon menyetujuinya;

Bahwa untuk memersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Teguh Prasetyo Utomo, SH., dan Budi Setiawan, SH Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Serenity 6/18 Permata Serenity (PPS 2) RT.002 RW.007 Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 748/Kuasa/2/2024/PA.Sda Tanggal 22 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat Permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya dengan karena Pemohon dan Termohon sudah rukun kembali dan pencabutan tersebut telah disetujui oleh Termohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.849/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 – 272 R.V;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 849/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.849/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.849/Pdt.G/2024/PA.Sda